



**PUTUSAN**

**Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

**Drs. I Wayan Merta**, tempat tanggal lahir : Klungkung 1 Desember 1963, umur 55 tahun, jenis kelamin Laki, agama Hindu, pekerjaan anggota Polri, Alamat Dusun Kayehan Desa Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, Dalam hal ini untuk kepentingannya memberikan kuasa kepada AKBP ANDI ARWITA TANGKALA.S.H.,M.Pd, KOMPOL I KETUT SUHARTO GIRI, S.H.,M.H, KOMPOL I PUTU GEDE WAEMETHA.S.H, dan ETY DWI SUPRAPTI,S.H, keempatnya adalah anggota Bidang Hukum Polda Bali yang beralamat di Jalan WR Supratman Nomor : 7 Denpasar selaku Kuasa Hukum Drs. I WAYAN MERTA berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolda Bali Nomor : Sprin/1196/VI/2018 tanggal 14 Juni 2018 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2018 yang telah didaftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Semarang dengan no : 73/SK/2018/PN Srp tertanggal 2 Juli 2018. yang untuk selanjutnya disebut sebagai ;---- **PENGGUGAT** ;-----

Lawan:

**I Gusti Agung Anom Martiningsih**, tempat tanggal lahir : Denpasar tanggal 16 Maret 1966, umur : 52 tahun, Perempuan, agama Hindu, pekerjaan PNS, Alamat Dusun Kayehan Desa Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, dalam hal ini diwakili kuasanya I MADE SUMANTARA, SH., dan I NYOMAN KANTUN SUYASA, SH., sama-sama Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**DMANTARA & PARTNERS** “ yang beralamat di Jalan Suli No. 90 Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----



Pengadilan \_\_\_\_\_ Negeri  
tersebut;-----  
----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Juli 2018 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1991 bertempat di Br Kayehan Desa Dawan Kaler, kecamatan Dawan kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, dan telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/Kec.Dw/1991 tanggal 7 Juli 1991;-----
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai putra maupun putri (keturunan), tetapi telah mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama NI WAYAN NITI WIDIYANI , lahir di Semarang Jawa Tengah pada tanggal 25 Agustus 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 519/TP/1997 tanggal 28 Januarii 1997 yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya DATI II Semarang;-----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan berjalan biasa saja, namun sejak adanya keponakan Penggugat yang bernama I WAYAN EKA MARTA DIANA tinggal di rumah Penggugat, sikap perilaku Tergugat terjadi banyak perubahan, seperti Tergugat sangat peduli dan perhatian dengan keponakan Penggugat melebihi kasih sayang pada anak sendiri dan setiap Penggugat menegur I WAYAN EKA MARTA DIANA saat melakukan kesalahan / kekeliruan selalu dibela oleh Tergugat tanpa melihat kesalahannya, sehingga sering terjadi percekocokan. Perubahan sikap dan perilaku Tergugat yang berlebihan kepada I WAYAN EKA MARTA DIANA menimbulkan kecurigaan Penggugat yaitu antara Tergugat dengan I WAYAN EKA MARTA DIANA ada hubungan khusus, sehingga anak Penggugat (NI WAYAN NITI WIDIYANI) mempunyai inisiatif untuk memasang CCTV di



rumah untuk memantau kelakuan Tergugat dengan I WAYAN EKA MARTA DIANA;-----

4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017, Penggugat mengetahui Tergugat ada hubungan khusus dengan Keponakan Penggugat yang bernama I WAYAN EKA MARTA DIANA, dimana penggugat mengetahuinya dari kamera CCTV yang Penggugat pasang pada tanggal 16 Juni 2017 di Kamar Penggugat dan Tergugat biasanya tidur, dan dari hasil rekaman CCTV tersebut Tergugat benar telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dan atas kejadian tersebut Penggugat mengajukan permohonan ijin cerai kepada bapak Ka SPN Singaraja selaku atasan di tempat tugas Penggugat;-----
5. Penggugat adalah seorang Pinandita (Pemangku Dadia) sering menerima umpatan/ucapan kasar dari Tergugat sehingga membuat pikiran dari Penggugat tertekan dan terganggu dan ditambah lagi dengan permasalahan selingkuh dan adanya hubungan intim Tergugat dengan keponakan Penggugat yang bernama I WAYAN EKA MARTA DIANA (hasil rekaman CCTV), sering terjadi pertengkaran dan menyebabkan hubungan suami/istri dan rumah tangganya menjadi tidak harmonis, akhirnya sejak bulan Agustus 2017, Penggugat dan anak tinggal di Dusun Kayehan Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung yang semula tinggal bersama Tergugat di rumah Jl. Batuyang Gang Elang XI no. 07 Batu Bulan Gianyar;-----
6. Bahwa sejak tanggal 16 Juni tahun 2017 Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi namun demikian Penggugat masih tetap memberikan nafkah lahir berupa uang, akan tetapi tidak memberikan nafkah bathin lagi;
7. Permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat selaku istri Penggugat sudah mengakui perbuatannya berselingkuh dengan I WAYAN EKA MARTA DIANA dan berusaha meminta maaf kepada Penggugat namun Penggugat tetap pada pendirian untuk menuntut cerai, karena perbuatan Tergugat sudah tidak bisa dimaafkan dan telah membuat aib keluarga serta tidak ada rasa cinta lagi terhadap Tergugat ;-----
8. Bahwa permasalahan rumah tangga dan hubungan suami/istri antara Penggugat (Drs. I WAYAN MERTA) dengan Tergugat (I GUSTI AGUNG ANOM MARTININGSIH), sudah dilakukan upaya mediasi dan pembinaan di Biro SDM Polda Bali sebanyak 3 (tiga) Kali yaitu tanggal 23 Januari





- adanya perbuatan pelanggaran atas kesepakatan/janji suci pernikahan yang mencoreng nama baik keluarga dan keluarga besar;
- adanya pelanggaran asusila yang dilakukan oleh istri (Tergugat) dengan laki laki lain yang bernama I WAYAN EKA MARTA DIANA

12. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga, sehingga satu-satunya jalan dan jalan terbaik adalah perceraian. Maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat **PUTUS karena perceraian atau mengabulkan perceraian Penggugat**;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan pe-rkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1991 bertempat di Br Kayehan desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/Kec.Dw/1991. tanggal 17 Juli 1991 adalah **SAH PUTUS KARENA PERCERAIAN**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya AKBP Andi Arwita Tangkala, S.H, M.Pd, Kompol I Ketut Suharno Giri, S.H, M.H, Kompol I Putu Gede Waemetha, S.H dan Ety Dwi Suprapti, S.H. sedangkan Pihak Tergugat hadir kuasanya , I MADE SUMANTARA, SH., dan I NYOMAN KANTUN SUYASA, SH;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Juli 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

## DALAM EKSEPSI

Bahwa gugatan yang dibuat Penggugat dalam surat gugatannya adalah kabur (Obscuri Libelli), diantaranya:-----

1. Bahwa didalam syarat formil dalam suatu gugatan dinyatakan dengan tegas harus mencantumkan tempat dan tanggal pembuatan suatu gugatan, dimana dalam gugatan yang dibuat oleh Penggugat tidak dengan tegas disebutkan tanggal berapa gugatan tersebut dibuat oleh Penggugat;-----



2. Bahwa didalam syarat substansi dari suatu gugatan, menurut pasal 8 RV disebutkan bahwa fakta-fakta atau peristiwa hukum haruslah jelas, dimana didalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sudah tidak harmonis sehingga Pengugat dengan anaknya yang semula tinggal Bersama dengan Tergugat di Jl. Batuyang Gang Elang XI No. 07 Batubulan, Gianyar sekarang tinggal di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Klungkung (Posita angka 5), kemudian angka selanjutnya yang seharusnya angka 6 (tertulis angka 5 kembali) disebutkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi pada tanggal 16 Juni 2017, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (Obscuri Libelli);-----
3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (Obscuri Libelli) seperti yang disebutkan di atas, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas adalah juga merupakan bagian atau satu kesatuan dari Jawaban dalam pokok perkara, serta menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;-----
2. Bahwa memang benar telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 10 Juli 1991 di Dawan Kabupaten Klungkung dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 22/Kec.Dw/1991 tanggal 17 Juli 1991;-----
3. Bahwa memang benar dalam perkawinannya telah mendapatkan seorang anak yang bernama Ni Wayan Niti Widiyani, yang lahir di Semarang pada tanggal 25 Agustus 1996 dan telah terdaftar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 519/TP/1997 pada tanggal 28 Januari 1997;-----
4. Bahwa terhadap gugatan penggugat angkat 4, sebenarnya sebelum kejadian tersebut Penggugat juga pernah melakukan perbuatan selingkuh dengan seorang pembantu pada saat tugas di Semarang, kemudian juga pada saat pindah ke Denpasar dengan seorang perempuan dari Klungkung, atas perbuatan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat tersebut dengan melihat seorang anak yang ada dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat, semuanya itu telah tergugat maafkan. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam angka 4 tersebut adalah suatu kekhilafan, sehingga Tergugat sudah berulang kali untuk meminta maaf atas kejadian tersebut namun oleh



Penggugat

tidak

- menggubrisnya;-----
5. Bahwa semua yang dilakukan oleh Tergugat untuk meminta maaf kepada Peggugat atas kekhilafan yang terjadi adalah semata-mata karena melihat kondisi kesehatan dari Peggugat yang mempunyai penyakit diabetes, yang sudah susah untuk berjalan, kemudian adanya anak yang masih harus mendapatkan kasih sayang dan perhatian dalam perkembangan hidupnya;-----
6. Bahwa terhadap angka 5 gugatan Peggugat, Tergugat nyatakan bahwa tidak pernah Tergugat menyatakan umpatan atau ucapan kata-kata kasar kepada Peggugat, kemudian Tergugat menolak juga apa yang dinyatakan oleh Tergugat, disatu sisi menyatakan Peggugat sudah tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat sejak Bulan Agustus 2017, tapi disisi lain Peggugat menyatakan bahwa sejak tanggal 16 Juni 2017 antara Tergugat dan Peggugat sudah tidak serumah lagi, sehingga apa yang disampaikan oleh Peggugat tersebut tidak jelas atau kabur (Obscuri Libelli), artinya Gugatan yang disampaikan Peggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;-----
7. Bahwa Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, sampai dengan akhir Agustus Peggugat masih tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Jalan Batuyang Gang Elang XI No. 07 Batubulan serta Peggugat masih meminta kepada Tergugat untuk melakukan hubungan badan atau hubungan suami-istri, artinya bahwa sebenarnya Peggugat masih mencintai Tergugat, namun dikarenakan adanya pihak ketiga yang merupakan wanita idaman lain (WIL) dari Peggugat sehingga rumah tangga antara Tergugat dan Peggugat berada dalam kehancuran;-----
8. Bahwa apa yang dilakukan Peggugat tersebut jelas-jelas telah melanggar aturan kedinasan serta aturan perundangan-undangan yang berlaku dengan melakukan perzinahan dengan wanita lain padahal Peggugat sendiri masih mempunyai istri yang sah;-----
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang disampaikan oleh Peggugat dalam gugatannya angka 7, faktanya adalah Tergugat hanya dipanggil untuk melakukan mediasi dan pembinaan di Bikro SDM Polda Bali hanya sebanyak 2 (dua) kali, sehingga tidak benar apa yang disampaikan Peggugat bahwa telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali mediasi dan pembinaan (bukti surat terlampi);-----
10. Bahwa apa yang disampaikan Peggugat dalam surat gugatannya angka 10, Tergugat nyatakan untuk dengan tegas menolaknya karena surat keterangan perceraian secara adat tersebut tidak dilakukan sesuai



dengan kaedah atau norma-norma hukum yang berlaku, karena Tergugat merasa tidak pernah dipanggil sekalipun baik dalam rangka mediasi, apalagi untuk membicarakan masalah perceraian secara adat oleh Perbekel Desa Dawan Kaler. Sehingga Tergugat menyatakan bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dawan Kaler dengan No. 69/470/VII/2017 **adalah tidak sah** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas surat ijin yang dikeluarkan Kapolda Bali dengan No. SIC/03/V/YAN.2.14./2018/Ro SDM, tanggal 24 Mei 2018 dengan alasan adalah:-----

11.1. Bahwa sebenarnya Penggugat masih menyayangi dan mencintai Tergugat hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan Penggugat masih menemui Tergugat untuk melakukan hubungan suami-istri ditempat Tinggal Tergugat di Jalan Batuyang Gang Elang XI No. 07 Batubulan sampai dengan akhir Agustus 2017;-----

11.2. Bahwa pelanggaran atas kesepakatan/janji suci dalam perkawinan bukan merupakan kesalahan Tergugat semata, karena Penggugat pun pernah melakukannya dengan wanita lain di Semarang dan di Denpasar;-----

11.3. Bahwa bukan semata melihat dari pelanggaran asusila yang dilakukan oleh Tergugat, tetapi Penggugat juga melakukan perbuatan yang sama dengan melakukan perbuatan perzinahan padahal Penggugat masih merupakan suami yang sah dari Tergugat, yang jelas-jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum;-----

11.4. Bahwa bukti-bukti tersebut telah disampaikan pada saat mediasi pada Biro SDM Polda Bali oleh Tergugat, dan dengan mendasarkan hal-hal tersebut di atas kenapa surat ijin tersebut bisa dikeluarkan, padahal sesuai dengan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pasal 6 ayat (1) jelas menyebutkan bahwa permintaan izin untuk melakukan perceraian wajib memerhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin tersebut, artinya apabila terdapat bantahan dari pihak termohon dan/atau pihak keluarga dengan bukti yang fakta maka izin tersebut tidak akan dikabulkan;-----

12. Bahwa apa yang Tergugat sampaikan dalam uraian tersebut adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tidak dibuat-buat, hal ini Tergugat lakukan karena Tergugat merasa kasihan atas diri Penggugat sendiri



yang selama ini telah dirawat oleh Tergugat karena Penggugat mengidap penyakit diabetes;-----

13. Bahwa tidak benar antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak adanya kecocokan lagi yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat, akan tetapi hal ini semata-mata diakibatkan oleh adanya pihak ketiga yang masuk dalam kehidupan dari Penggugat, yaitu adanya Wanita Idaman Lain (WIL) yang sangat mempengaruhi keinginan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;-----

14. Bahwa atas perlakuan dari Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memaafkannya karena Tergugat masih melihat adanya anak dalam kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;-----

15. Bahwa walau pun Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, Tergugat tetap menyatakan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk tidak mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat karena Tergugat merasa kasihan kepada anak nantinya;-----

16. Bahwa atas alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, Tergugat tidak setuju dan tidak menerima secara hukum perkawinan antara Tergugat dan Penggugat putus karena perceraian;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak secara tegas Gugatan dan Tuntutan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak;-----
2. Menerima dan menyatakan hukum bahwa semua dalil yang dikemukakan Tergugat adalah sah dan beralasan untuk dikabulkan;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 10 Juli 1991 di Desa Dawan Kabupaten Klungkung dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Kec.Dw/1991 tanggal 17 Juli 1991 adalah tetap sah menurut hukum;---

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini untuk seluruhnya;-----

Atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono );-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Kuasa Penggugat selanjutnya mengajukan Replik tertanggal 07 Agustus 2018 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (written evidences) berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 22/Kec.Dw/1991 antara I Wayan Merta dengan I Gusti Agung Anom Martiningsih tetanggal 17 Juli 1991, diberi tanda bukti P-1;-----
2. Fotocopy dari fotocopy Kartu Penunjukan Istri/Suami Nomor: KPI/10/V/2017/SPN. Sgr tertanggal Mei 2017, diberi tanda bukti P-2;--
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105041807077966 atas nama Kepala Keluarga Drs. I Wayan Merta tertanggal 18 Pebruari 2010, diberi tanda bukti P-3;-----
4. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 519/TP/1997 tertanggal 28 Januari 1997 atas nama NI WAYAN NITI WIDIYANI, diberi tanda bukti P-4;-----
5. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Nomor : 69/470/VII/2017 tertanggal 8 Juli 2017, setelah dicocokkan dengan fotocopynya diberi tanda bukti P-5;-----
6. Fotocopy Surat Izin Cerai Nomor : SIC/03/V/YAN.2.14./2018/Ro SDM tertanggal 24 Mei 2018, diberi tanda bukti P-6;-----
7. CD rekaman CCTV tertanggal 16 Juni 2017, diberi tanda bukti P-7;--
8. Screen shot rekaman CCTV tertanggal 16 Juni 2017, diberi tanda bukti P-8;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, kuasa penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:-----

**1. I NYOMAN SIJA**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Drs. I WAYAN MERTA (Penggugat) terhadap istrinya yaitu I GUSTI AGUNG ANOM MARTININGSIH (Tergugat);-----
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi bersama Penggugat dan keluarga telah mengembalikan ipar saksi yaitu Tergugat kepada keluarganya ;-----
- Bahwa saksi diajak mengembalikan Tergugat kepada pihak keluarganya telah diterima oleh kakak perempuan dari Tergugat setelah itu saksi langsung pulang ke Dawan untuk melakukan mediasi ;-----
- Bahwa pada waktu itu perwakilan dari keluarga tergugat sudah menerimanya dengan baik ;-----
- Bahwa Tergugat dikembalikan kepada keluarganya karena anaknya sudah tidak mau kedua orang tuanya rujuk sebagai suami istri karena ibunya kedapatan berselingkuh dengan keponakannya sehingga anaknya tidak mau ibunya kembali bersama bapaknya ;-----
- Bahwa menurut saksi secara sah Tergugat dikembalikan kepada keluarganya ;-----
- 
- Bahwa anak penggugat dan tergugat ngotot agar Penggugat dan Tergugat bercerai karena anaknya tidak mau lagi ibunya kembali bersama dengan bapaknya ;-----
- 
- Bahwa saksi tahu tergugat telah berselingkuh dari rekaman CCTV yang dipasang oleh anaknya di kamar tidur orang tuanya ;-----



- Bahwa saksi bersama Penggugat dan keluarga menyerahkan Tergugat kepada keluarganya karena Tergugat diketahui telah berselingkuh di dalam kamar tidurnya bersama dengan keponakannya;-----
- Bahwa Ketika saksi menyerahkan Tergugat kepada pihak keluarganya telah diterima oleh kakak perempuannya ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan tergugat kepada keluarganya belum ada proses cerai baru sebatas perceraian secara lisan yang disampaikan langsung oleh Penggugat ;-----
- Bahwa Atas perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak sehingga mereka mengangkat seorang anak ;-----
- Bahwa Anak tersebut bernama NI WAYAN NITI WIDIYANI ;-----
- Bahwa Penggugat sudah secara sah mengangkat NI WAYAN NITI WIDIYANI sebagai anak angkat karena sudah disiarkan di Desa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka terlibat pertengkaran ;-----
- Bahwa yang saksi tahu anaknya memasang CCTV di dalam kamarnya dari cerita Penggugat ;-----
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena saya merasa perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga tidak memungkinkan untuk bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri dan saya sangat sejutu jika mereka bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat maupun tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

**2. I Wayan Putra Antara**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Drs. I Wayan Merta (penggugat) terhadap istrinya yaitu I Gusti Agung Anom Martiningsih (tergugat);-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinannya;-----
- Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;-----
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi ikut melakukan pemeriksaan terhadap penggugat dengan tergugat dalam upaya mediasi dan pembinaan di Biro SDM Polda Bali;-----
- Bahwa saksi melakukan upaya mediasi dan pembinaan di Biro SDM Polda Bali terhadap penggugat dan tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 23 Januari 2018, 22 Februari 2018 dan tanggal 28 Maret 2018;--



- Bahwa saksi sudah memanggil penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi dan pembinaan di Biro SDM Polda Bali;-----
- Bahwa tujuan saksi melakukan upaya mediasi dan pembinaan di Biro SDM Polda Bali terhadap penggugat dengan tergugat agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri;-----
- Bahwa hasil mediasi dan pembinaan di Biro SDM Polda Bali terhadap penggugat dengan tergugat tersebut mereka tidak mau rujuk lagi dimana tergugat menyatakan tidak mau bercerai sedangkan penggugat ngotot untuk bercerai;-----
- Bahwa penggugat sudah mendapatkan ijin untuk bercerai dari atasannya dengan dikeluarkan surat ijin cerai dari Polda;-----
- Bahwa Surat Ijin Cerai dikeluarkan dari Kapolda pada Bulan Mei 2018;---
- Bahwa ketika dilakukan upaya mediasi dan pembinaan di Biro SDM Polda Bali, penggugat dan tergugat hadir pada waktu mediasi yang pertama dan mediasi yang kedua sedangkan mediasi ketiga tergugat tidak hadir;-----
- Bahwa ketika dilakukan upaya mediasi dan pembinaan di Biro SDM Polda Bali tergugat telah mengakui kesalahannya;-----
- Bahwa ketika dilakukan upaya mediasi dan pembinaan di Biro SDM Polda Bali ketiga kalinya, tergugat telah dipanggil pada waktu itu, namun tergugat tidak hadir pada waktu hendak dilakukan pemeriksaan untuk ketiga kali;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat maupun tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

**3. I PUTU ARTAYASA, SH,** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Drs. I Wayan Merta (penggugat) terhadap istrinya yaitu I Gusti Agung Anom Martiningsih (tergugat);-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinannya;-----
- Bahwa saksi sebagai Tim melakukan pemeriksaan terhadap penggugat dalam konseling psikologi Biro SDM Polda Bali;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan konseling psikologi di Psikologi Biro SDM Polda Bali terhadap penggugat pada tanggal 27 Maret 2018;-----
- Bahwa ketika melakukan konseling psikologi terhadap penggugat disampaikan bahwa permasalahan kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselingkuhan antara tergugat dengan keponakannya;-----
- Bahwa dalam konseling psikologi tersebut tergugat mengakui telah melakukan perselingkuhan;-----
- Bahwa ketika saksi melakukan konseling terhadap penggugat ada bukti yang diajukan berupa rekaman CCTV dan tergugat mengakui telah melakukan perselingkuhan tersebut;-----
- Bawa ketika saksi melakukan konseling tersebut dihadiri oleh para pihak dan anak angkatnya;-----
- Bahwa pendapat anak angkatnya yaitu menyerahkan sepenuhnya kepada proses kepolisian dan anak angkatnya juga ngotot agar mereka bercerai;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat maupun tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5105045603660001 atas nama I Gusti Agung Anom Martiningsih, diberi tanda bukti T -1; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105041807077966 atas nama Kepala Keluarga Drs. I Wayan Merta, tertanggal 12 Januari 2015 diberi tanda bukti T -2; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 519/TP/1997 tertanggal 28 Januari 1997 atas nama NI WAYAN NITI WIDIYANI diberi tanda bukti T -3;-----
- 
4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 69/470/VII/2017 tertanggal 8 Juli 2017, diberi tanda bukti T -4; -----

Bahwa Bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, tergugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:-----



1.

**PUTU ENDRA WIGUNA,**

disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat di rumah mereka di Batu Bulan melalui anaknya karena saksi ada hubungan pacaran dengan anak mereka sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;-----
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat mengenai perceraian;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat karena ada masalah keluarga hal tersebut saksi ketahui Setelah diceritakan oleh anak mereka;-----
- Bahwa setahu saksi inti dari permasalahan sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat karena masalah perselingkuhan;-----
- Bahwa sekitar awal bulan September 2017 Awalnya sekitar bulan September 2017 ketika itu posisi saksi bersama anaknya sedang berada di Klungkung dan Penggugat mengatakan akan menginap di Jalan Nangka. Karena gelagat Penggugat yang mencurigakan akhirnya saksi bersama anak mereka membuntuti Penggugat dari Klungkung, ternyata Penggugat mengarahkan mobilnya ke arah jalan menuju Sanur dan berbelok ke daerah Sidakarya menuju sebuah rumah. Beberapa hari kemudian Penggugat menelepon anaknya kemudian saksi bersama anaknya menuju ke rumah tersebut yang terletak di jalan Kebudayaan No. 6 di Sidakarya disana saksi bertemu dengan dengan Penggugat dan seorang perempuan yang dipanggilnya tante Sri Ningsih. Dan terjadilah percekcoakan antara Penggugat dengan anaknya di rumah Tante Sri Ningsih. Dan sebelumnya saksi mengetahui bahwa tante Sri Ningsih pernah diajak makan di Warung subak oleh Penggugat;-----
- Bahwa setahu saksi kemungkinan penggugat dengan tante Sri Ningsih ada hubungan special;-----
- Bahwa mengenai keberadaan CCTV di rumah penggugat saksi mengetahui dari cerita anak mereka, namun secara detailnya saksi tidak tahu dimana CCTV tersebut dipasang oleh tukang atas suruhan anaknya;-----
- Bahwa saksi pernah melihat hasil rekaman CCTV tersebut;-----
- Bahwa saksi kenal dengan pemain dari lawan tergugat dalam rekaman CCTV tersebut di rumah Penggugat namun saksi tidak pernah ngobrol dengan orang tersebut dan jika bertemu di Rumah Penggugat hanya saling sapa;-----



- Bahwa saksi diperlihatkan rekaman CCTV tersebut melalui HP milik pacar saksi di dalam mobil ketika hendak keluar makan;-----
- Bahwa pada waktu diperlihatkan rekaman dengan adegan seseorang sedang melakukan hubungan suami istri;-----
- Bahwa semua gambar dalam bukti P-8 yang diperlihatkan tersebut saksi melihatnya dalam rekaman CCTV;-----
- Bahwa saksi melihat rekaman video tersebut kurang jelas karena gambarnya agak kabur walaupun rekaman tersebut sempat diputar dengan menggunakan laptop. Meskipun gambarnya kabur saksi masih bias mengenali bahwa dalam video tersebut adalah Tergugat dan lawan mainnya bernama Eka;-----
- Setahu saksi antara penggugat dengan tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat maupun tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. **NI WAYAN NITI WIDIYANI,**

tidak disumpah , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dihadirkan didepan persidangan sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Drs. I Wayan Merta (penggugat) terhadap istrinya yaitu I Gusti Agung Anom Martiningsih (tergugat);-----
- Bahwa saksi dipanggil oleh Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali di Polda Bali;-----
- Bahwa saksi dipanggil oleh Kepolisian sekitar bulan Maret 2018;-----
- Bahwa Awalnya ibu saksi sudah pernah dilakukan mediasi kemudian besoknya dipanggil lagi dengan menghadirkan anaknya dan itu artinya pemanggilan kedua, kemudian saksi di tanya oleh tim dari kepolisian mengenai keadaan kedua orang tua saksi namun pada intinya saksi mohon agar kedua orang tua saksi tidak berpisah. Dan ketika saksi menerangkan mengenai permasalahan bapak , saksi dibentak oleh saksi;-----
- Bahwa Pada waktu itu saksi menerangkan permasalahan bapak mengenai perselingkuhan, dimana saksi ketahui hal tersebut karena sebelumnya saksi diperkenalkan dengan seorang perempuan yang saksi ketahui bernama Sri Ningsih dan melalui facebook saksi ketahui bernama Ni Ketut Sri Ningsih. Setelah saksi dikenalkan dengan Ni Ketut Sri Ningsih saksi melihat ada sesuatu dengan perempuan ini. Dan dengan berjalannya waktu sekitar bulan September 2017 bapak saksi pernah mengatakan akan menginap di rumah nenek di Jalan Nangka.



Oleh karena ada perasaan curiga kemudian saksi membuntuti bapak saksi dari Klungkung dengan pacar saksi. Sampai ke rumah perempuan tersebut yang beralamat di Jalan Kebudayaan No. 6;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai hubungan special dengan Sri Ningsih karena pada pertemuan pertama bapak mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan bapak, kedua bapak saksi pernah mengajak perempuan tersebut pulang kampung ke Klungkung ketika itu bapak saksi menjemput saksi dan di dalam mobil saksi sudah melihat ada perempuan tersebut, dan ketiga saksi menemukan bapak saksi di Sidakarya bersama perempuan tersebut sebanyak 2 kali ;-----
- Bahwa Saksi tidak ada menginginkan agar antara Penggugat dengan Tergugat harus bercerai namun saksi awalnya menyetujui karena saksi kecewa telah dikhianati oleh Eka yang menjalin hubungan dengan Ibu saksi, tetapi yang sangat menginginkan agar antara Penggugat dengan Tergugat harus bercerai adalah nenek saksi ;-----
- Bahwa EKA itu adalah saudara bapak saksi yang tinggal di Batubulan ;--
- Bahwa yang mempunyai ide memasang CCTV adalah saksi;-----
- Bahwa Seandainya orang tua bercerai saksi harus mengikuti siapa, bapak saksi lebih memilih perempuan itu sedangkan ibu saksi orang kampung. Saksi berharap agar kedua orang tua saksi tidak bercerai karena bapak saksi diam – diam bertemu dengan ibu saksi bahkan ingin berhubungan badan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas penggugat maupun tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;---

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----



- Bahwa dalam gugatan yang dibuat oleh penggugat tidak dengan tegas disebutkan tanggal berapa gugatan tersebut dibuat oleh penggugat;----
- Bahwa menurut pasal 8 RV disebutkan bahwa fakta-fakta atau peristiwa hukum haruslah jelas, dimana didalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sudah tidak harmonis sehingga Pengugat dengan anaknya yang semula tinggal Bersama dengan Tergugat di Jl. Batuyang Gang Elang XI No. 07 Batubulan, Gianyar sekarang tinggal di Dusun Kayehan, Desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Klungkung (Posita angka 5), kemudian angka selanjutnya yang seharusnya angka 6 (tertulis angka 5 kembali) disebutkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi pada tanggal 16 Juni 2017, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (Obscure Libelli);-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh tergugat, penggugat dalam repliknya mendalilkan sebagai berikut:-----

- Bahwa gugatan penggugat telah didaftarkan di PN Semarapura pada tanggal 02 Juli 2018;-----
- Bahwa tergugat tidak membaca secara menyeluruh gugatan penggugat dimana telah dicantumkan dan dijelaskan sesuai fakta –fakta ( gugatan pada point 3,4,5 ), Penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi atau tidak tinggal bersama, sedangkan anak semula tinggal bersama penggugat di Dusun Kayehan Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung, tetapi saat ini memang anak kembali tinggal bersama tergugat di Batuyang Gang Elang XI No. 07 Batu Bulan Gianyar sesuai keinginan mengingat anak sudah dewasa dan bebas memilih;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari kuasa Tergugat dan Replik dari Kuasa Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 Rbg menyebutkan: Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat mengenai gugatan kabur ( Obscure libelle) yaitu ketidakjelasan fakta-fakta atau peristiwa hukum, majelis hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;-----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat dan hasil pemeriksaan dipersidangan maka dapat disimpulkan hal hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak sehingga telah menjadi dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi dipersidangan antara lain:-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1991 bertempat di Br Kayehan Desa Dawan Kaler, kecamatan Dawan kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, dan telah terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/Kec.Dw/1991 tanggal 7 Juli 1991;-----
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai putra maupun putri (keturunan), tetapi telah mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama NI WAYAN NITI WIDIYANI , lahir di Semarang Jawa Tengah pada tanggal 25 Agustus 1996 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 519/TP/1997 tanggal 28 Januarii 1997 yang dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Madya DATI II Semarang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apa yang dikemukakan oleh penggugat dan tergugat dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan karena sering terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam membina rumah tangga, sehingga ada alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini?-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tetap yang diperoleh di muka persidangan telah terungkap fakta bahwasannya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1991 bertempat di Br Kayehan Desa Dawan Kaler, kecamatan Dawan kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sebagaimana bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 22/Kec.Dw/1991 tertanggal 17 Juli 1991;

Menimbang, bahwa dengan telah diterbitkannya Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas maka telah nyata Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perkecokan sebagaimana yang di dalilkan Penggugat sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg *"barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*. ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajilah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama di berikan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang di ajukannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil keberatannya tersebut dan hal ini di lakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. I Nyoman Sija, 2. I Wayan Putra Antara, 3. I Putu Artayasa, SH sedangkan tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-4 dan saksi-saksi yaitu 1. I Putu Endra Wiguna dan.2. Ni Wayan Niti Widiyani;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu saksi I Nyoman Sija, saksi I Wayan Putra Antara dan saksi I Putu Artayasa, SH diperoleh fakta bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri namun demikian sekitar bulan Agustus tahun 2017 perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak tergugat yang terekam di CCTV dirumah yang ditempati penggugat dan tergugat yang mana dalam CCTV tersebut terekam adegan suami istri yang dilakukan oleh tergugat dengan



seseorang yang diketahui bernama Saudara Eka yang tidak lain adalah masih keponakan dari penggugat, rekaman CCTV tersebut pun juga dilihat dan dibenarkan oleh saksi I Putu Endra Wiguna dan Ni Wayan Niti Widiyani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa CD rekaman CCTV dan bukti P-8 berupa Screen shot rekaman CCTV diketahui bahwa orang yang ada didalam rekaman CCTV tersebut adalah benar tergugat, dimana hal tersebut juga tidak dibantah dan telah diakui oleh pihak tergugat pada saat diadakan upaya mediasi dan pembinaan di Biro SDM Polda Bali oleh saksi I Wayan Putra Antara antara penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan tergugat merupakan suatu bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;-----

Menimbang, bahwa setelah adanya peristiwa yang terekam dalam CCTV tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama dan selalu timbul perselisihan antara penggugat dan tergugat dan sikap saling menyalahi sebagaimana termuat dalam jawaban tergugat yang menyatakan bahwa sebelum kejadian tersebut penggugat juga pernah melakukan perselingkuhan dengan sesorang wanita dan juga keterangan dari anak penggugat dan tergugat saksi Ni Wayan Niti Widiyani yang keterangannya tidak disumpah yang mengatakan bahwa penggugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain);-----

Menimbang, bahwa walaupun demikian sebagaimana dalam jawaban tergugat yang mendalilkan bahwa penggugat juga pernah berselingkuh dengan wanita lain namun pihak tergugat tidak dapat membuktikan perselingkuhan yang dilakukan oleh penggugat, sebaliknya pihak penggugat telah memperoleh bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat ( vide bukti P-7 dan P-8);-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkarannya secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", demikian pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat sudah sejak sekitar bulan Agustus akhir sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, dimana penggugat tinggal di Klungkung dan tergugat tinggal di Batu Bulan, dan berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Sija selaku perwakilan dari pihak keluarga penggugat telah memulangkan tergugat kepada keluarganya pada tanggal 8 Juli 2017 (vide Bukti P-5 dan T-4) dan telah diterima oleh kakak tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Putra Antara bahwa telah diadakan upaya mediasi dan pembinaan di Biro SDM Polda Bali terhadap penggugat dan tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 23 Januari 2018, 22 Februari 2018 dan tanggal 28 Maret 2018 agar mereka rujuk kembali sebagai pasangan suami istri namun ternyata tidak berhasil, begitu pula dengan saksi I Putu Artayasa, SH yang telah melakukan pemeriksaan terhadap penggugat, tergugat dan anaknya dan diperoleh hasil bahwa anak angkatnya berkeinginan agar penggugat dan tergugat bercerai;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dan pembinaan di Biro SDM Polda Bali tidak berhasil maka keluarlah Surat Izin Cerai Nomor: SIC/03/V/YAN.2.14/2018/Ro SDM tertanggal 24 Mei 2018 (vide Bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa dengan melihat hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah selama 1 (satu) tahun berpisah / tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dan pihak penggugat selaku Anggota Polri sudah meminta Surat Izin Cerai sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara penggugat dan tergugat memang sudah tidak ingin hidup bersama sebagaimana pasangan suami istri, disamping itu permasalahan mengenai perselingkuhan yang telah dilakukan oleh pihak tergugat yang mengakibatkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1



tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 (dua) adalah beralasan dan patutlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa pada kesimpulan yang diajukan oleh pihak tergugat disebutkan tuntutan untuk menyerahkan sebagian gajinya penggugat untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya sebagaimana Pasal 8 Ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terkait atas tuntutan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan Rekonvensi (gugat balik) maka Majelis Hakim hanya terbatas dapat mempertimbangkan hal-hal yang diminta secara tegas dalam petitum surat gugatan Penggugat saja dengan kata lain Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan sesuatu yang tidak dituntut dalam surat gugatan dengan demikian terkait dengan tuntutan Tergugat tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya, apabila Tergugat ingin menuntut hal tersebut maka Tergugat haruslah mengajukan gugatan dalam gugatan tersendiri yaitu khusus yang menyangkut nafkah baik untuk tergugat maupun anak dari Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan pencatatan perceraian telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9



tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) Rbg terhadap Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang telah ditimbulkan dalam memeriksa dan memutus perkara ini yang besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan, ketentuan dalam Rbg, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1991 bertempat di Br Kayehan desa Dawan Kaler, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, dan telah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/Kec.Dw/1991. tanggal 17 Juli 1991 adalah **SAH PUTUS KARENA PERCERAIAN**;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;--  
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh kami, I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahida Ariyani, S.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Deresta, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahida Ariyani, S.H.

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

I Wayan Deresta

### Perincian biaya :

1. Daftar .....	: Rp.30.000,00;
2. Atk .....	: Rp.50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	: Rp.325.000,00;
4. PNBP .....	: Rp.10.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	: Rp. 25.000,00;
6. Materai.....	: Rp.6.000,00;
7. Redaksi.....	: Rp. 5.000,00;
Jumlah	: Rp.451.000,00;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

( empat ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)